



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 2 Nomor 3 November 2024
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN FASAKH: ANALISIS TERHADAP KOMPILASI
HUKUM ISLAM PASAL 116 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Muhammad Zainal

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
mzainal1090@gmail.com

Deni Irawan

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
d3ni.ok@gmail.com

ABSTRACT

An ideal marriage requires both husband and wife to fulfill their respective rights and obligations. One of the husband's primary duties is to provide both physical and emotional support, including meeting biological needs. However, when a husband suffers from permanent impotence, the wife's right to sexual satisfaction is neglected, causing her harm in the marriage and granting her the right to seek annulment (fasakh). This study aims to analyze impotence as a reason for annulment through a qualitative, descriptive-analytical approach. The findings indicate that annulment due to the husband's impotence, as regulated in Article 116 of the Compilation of Islamic Law (KHI), aligns with the concept of maqashid sharia, particularly the five fundamental objectives (al-maqashid al-khamsah): hifzh al-din (protection of religion), hifzh al-nafs (protection of life), hifzh al-nasl (protection of lineage), hifzh al-mal (protection of property), and hifzh al-'aql (protection of intellect). There is also a strong relevance between Islamic jurisprudence and Indonesian law in the KHI regarding annulment due to impotence; both legal systems state and interpret impotence as a valid reason for marriage dissolution. Therefore, the wife is entitled to seek annulment to achieve welfare and eliminate harm in her marriage

Keywords: *Fasakh, Impotence, Compilation of Islamic Law, Maqashid Shariah, Marriage.*

ABSTRAK

Pernikahan yang ideal menuntut suami dan istri untuk melaksanakan berbagai hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin, di antaranya pemenuhan kebutuhan biologis. Namun, ketika suami mengalami impotensi permanen, hak istri untuk memperoleh kepuasan biologis terabaikan dan istri memperoleh mudarat dari perkawinannya, sehingga ia berhak mengajukan fasakh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impotensi sebagai alasan fasakh melalui pendekatan kualitatif

yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasakh karena impotensi suami, yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), selaras dengan konsep *maqashid syariah*, terutama *al-maqashid al-khamsah*, yaitu: *hifzh al-din* (penjagaan agama), *hifzh al-nafs* (penjagaan jiwa), *hifzh al-nasl* (penjagaan keturunan), *hifzh al-mal* (penjagaan harta), dan *hifzh al-'aql* (penjagaan akal). Bahkan terdapat relevansi yang kuat antara hukum fikih dan hukum Indonesia dalam KHI terkait fasakh karena impotensi, kedua sistem hukum tersebut menyatakan dan menginterpretasikan bahwa impotensi merupakan alasan valid untuk pembatalan pernikahan, maka dari itu, istri berhak untuk mengajukan fasakh demi mencapai kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan dalam pernikahannya.

Kata Kunci: Fasakh, Impotensi, Kompilasi Hukum Islam, *Maqashid Syariah*, Pernikahan.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan relasi yang mencakup hubungan spiritual, emosional, dan biologis antara suami dan istri, dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang penuh dengan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*²²⁷

Untuk mencapai rumah tangga yang ideal, suami dan istri harus melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik dan benar. Jika suami dan istri sudah menunaikan hak masing-masing, maka keduanya akan memperoleh kehidupan yang baik, bahagia, penuh ketenangan, dan berkah, sebaliknya apabila suami dan istri tidak menunaikan hak masing-masing, maka rumah tangga akan menjadi kacau, timbul pertengkaran, dan menghancurkan rumah tangga.²²⁸ Salah satu kewajiban utama seorang suami adalah memberikan nafkah, baik nafkah lahir berupa sandang, pangan, dan papan, maupun nafkah batin berupa pemenuhan kebutuhan biologis.²²⁹

²²⁷ QS. Ar-Rum (30): 21.

²²⁸ Prasasti, Anugrah, and Deni Irawan. “Talak Disebabkan Temperamen (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember No. 5946/Pdt.G/2022/PA.Jr Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*).” *Rayah Al-Islam* 7, no. 2 (2023): 727.

²²⁹ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi et al., *Al-Fiqh Al-Muyassar Fi Dhaw' al-Kitab wa as-Sunnah* (Cet. I; Kairo: Dar al-Salaf al-Salih, 2018), hlm. 306-307.

Hubungan seksual merupakan kebutuhan naluriah yang mesti disalurkan untuk mencapai kepuasan, kesenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.²³⁰ Sebagaimana suami menginginkan kepuasan dalam hubungan seksual, istri juga memiliki hak yang sama.²³¹ Hubungan suami istri didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an:

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

“Dan para wanita (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (baik).”²³²

Namun dalam kenyataannya, pernikahan menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajiban biologis dikarenakan impotensi. Jika ketidakmampuan ini bersifat permanen, maka hal itu dapat menyebabkan ketidakpuasan istri dalam jangka waktu yang lama, yang berpotensi menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketika suami mengalami disfungsi ereksi, maka fasakh (pembatalan perkawinan) dapat menjadi alternatif solusi.

Pasal 116 KHI menyebutkan delapan alasan yang sah untuk pembatalan pernikahan, yaitu:

a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, di luar kemampuannya; c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g) Suami melanggar taklik talak; h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”²³³

Jika dicermati dan diamati secara saksama, Pasal 116 KHI pada huruf e tentang salah satu pasangan mengalami penyakit, sehingga tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai

²³⁰ Ningsih, Winda Fatma, Sumper Mulia Harahap, dan Hasiah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat dalam Hubungan Seksual.” *Jurnal El-Thawalib* 1, no. 2 (2020).

²³¹ <https://konsultasisyariah.com/5249-apakah-suami-wajib-memuaskan-isteri-dalam-berhubungan-badan.html>. Diakses tanggal 19 Oktober 2024.

²³² QS. Al-Baqarah (2): 228.

²³³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 33-34.

suami atau isteri, pasal ini secara umum menjelaskan bahwa pembatalan pernikahan dapat diajukan jika salah satu pihak memiliki cacat fisik atau penyakit yang menyebabkan dirinya tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam pernikahan, di antaranya kewajiban berhubungan suami istri. Meskipun dalam pasal tersebut tidak secara spesifik merinci penyakit yang dapat dijadikan alasan fasakh, akan tetapi impotensi termasuk dalam kategori cacat fisik atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagai suami yang ideal.

Bahkan, para ahli fikih menegaskan bahwa impotensi pada suami merupakan salah satu alasan sah untuk pembatalan pernikahan (fasakh).²³⁴ Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami secara tersirat pada Pasal 116 KHI huruf e, bahwa impotensi merupakan alasan yang valid untuk fasakh, karena ketidakmampuan suami secara permanen untuk memberikan kepuasan biologis dalam hubungan seksual dapat mengancam dan meruntuhkan keharmonisan rumah tangga. Impotensi yang bersifat permanen dinilai sebagai cacat fisik atau penyakit yang berdampak langsung pada hak-hak istri. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk memahami lebih dalam tentang fasakh suami impoten dari tinjauan *maqashid syariah*. Dengan mengaplikasikan *maqashid syariah*, penulis berharap dapat memberikan wawasan praktis dan pemahaman yang lebih mendalam kepada seluruh pembaca, khususnya kaum muslimin, serta sebagai dasar pertimbangan hukum yang dapat ditambahkan dalam Komplikasi Hukum Islam, agar nantinya dapat diterapkan pada pengadilan agama di Indonesia.

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu di antaranya adalah penelitian yang ditulis oleh Icep Maulana Mansur Hidayat, Mustopa Kamal, dan Ahmad Nabil Atoillah pada tahun 2018, mereka membahas pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan imam mazhab tentang fasakh karena cacat badan,²³⁵ Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa cacat fisik yang menghalangi pelaksanaan kewajiban suami istri dapat menjadi alasan valid untuk fasakh. Sebagian besar imam mazhab berpendapat bahwa cacat fisik yang menyebabkan disharmoni kehidupan rumah tangga, seperti pengebirian, impotensi, *rataq* dan sejenisnya, dapat menjadi dasar pembatalan pernikahan. Lalu Mawardi pada tahun 2019, menulis tentang impotensi sebagai alasan fasakh nikah menurut Ibnu Hazm dalam Kitab al-Muhalla dan al-Syirazy dalam

²³⁴ Iman binti Salamah Al-Thuwairisy, *Fasakh Al-Mar-ah An-Nikah Bi Al-'Uyub Al-Ma'nawiyah Masyru'iyatuh amsilatuh dhawabithuh* (Cet. I; Riyadh; Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah, 2020), hlm. 49.

²³⁵ Hidayat, Icep Maulana Mansur, Mustopa Kamal, and Ahmad Nabil Atoillah. "Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Madzhab." *Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 13, no. 2 (2018): 85-111.

Kitab al-Muhadzab,²³⁶ Ibnu Hazm menolak fasakh dengan alasan impotensi, karena menurutnya talak adalah hak suami, sedangkan fasakh tanpa persetujuan suami tidak sah. Sebaliknya, al-Syiraziyy mendukung bahwa impotensi merupakan alasan valid bagi istri untuk mengajukan fasakh. Kemudian penelitian yang ditulis oleh Muhammad Azis dan Abd. Rahman Qayyum pada tahun 2022,²³⁷ tentang fasakh perkawinan karena suami impoten dari perspektif Imam Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan, Imam Syafi'i berpendapat fasakh diperbolehkan jika suami impoten karena tidak tercapainya tujuan pernikahan, seperti keturunan atau hubungan seksual, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ahmad Mustakim, Hafidzul Umami, dan Abdul Mujib Ridwan pada tahun 2023 membahas perspektif Imam al-Nawawi dan Ibnu Hazm tentang fasakh karena impotensi.²³⁸ Imam al-Nawawi memperbolehkan fasakh jika suami impoten, dengan syarat diberikan waktu satu tahun untuk proses pengobatan, dan jika suami tidak sembuh, istri dapat mengajukan fasakh, sedangkan Ibnu Hazm menolak fasakh karena impotensi dan menegaskan bahwa masalah ini hanya bisa diselesaikan melalui talak dari suami. Muhammad Syafiul Husna pada tahun 2023 mengkaji Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr terkait pembatalan pernikahan karena adanya penipuan tentang kondisi kesehatan mental suami.²³⁹ Penelitian tersebut menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan pernikahan dengan perspektif *maqashid syariah*, dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Luski Afandi pada tahun 2023 menulis skripsi tentang tinjauan *maqashid syariah* terhadap cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian dalam pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam,²⁴⁰ penelitian tersebut mengidentifikasi kriteria cacat badan atau sakit yang dapat dijadikan alasan perceraian, seperti penis terpotong, impotensi, dikebiri, *ar-rataq* dan *al-qaran*, dalam tinjauan *maqashid syariah*, khususnya *hifzh al-nasl*

²³⁶ Mawardi. "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syiraziyy." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2019): 182-207.

²³⁷ Azis, Muhammad, and Abd. Rahman Qayyum. "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam al-Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 146-157.

²³⁸ Mustakim, Ahmad, Hafidhul Umami, and Abdul Mujib Ridwan. "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Prespektif Imam Al-Nawawi Dan Ibnu Hazm." *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2 (2023): 97-124.

²³⁹ Husna, Muhammad Syafiul. "Pembatalan Pernikahan Karena Suami Memiliki Penyakit Gangguan Mental Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/Pa.Bgr)." *Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember* (2023).

²⁴⁰ Luski Afandi, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Dalam Pasal 116 Huruf E Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi (Pamekasan: IAIN Madura, 2023).

(penjagaan keturunan), perceraian sah secara syariat dalam karena cacat tersebut telah menghalangi tujuan utama pernikahan.

Dari sejumlah penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan di atas, sejauh pengamatan dan penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian tersebut, penulis belum menemukan adanya sebuah penelitian yang membahas sebagaimana pembahasan yang penulis teliti tentang impotensi sebagai alasan fasakh dengan analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis impotensi sebagai alasan valid untuk fasakh dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dari perspektif *maqashid syariah*.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan utuh tentang impotensi sebagai alasan valid dalam pembatalan pernikahan (fasakh).²⁴¹ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menguraikan aturan-aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara-perkara di Pengadilan Agama,²⁴² lalu dihubungkan dengan konsep *maqashid syariah*. Data dihimpun melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang mencakup sumber-sumber relevan seperti KHI, buku, jurnal, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian serta situs web kredibel.²⁴³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Impotensi

Secara umum, impotensi atau disfungsi ereksi adalah kondisi ketika seorang pria mengalami ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang layak untuk melakukan hubungan seksual, semakin tua seorang pria, maka semakin tinggi potensi terkena impotensi.²⁴⁴ Meskipun impotensi umumnya terjadi pada pria yang berusia tua, penyakit ini juga dapat dialami oleh pria muda. Secara medis, impotensi didefinisikan sebagai ketidakmampuan yang terus-menerus atau berulang kali untuk memperoleh atau

²⁴¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021), hlm. 84.

²⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 105-106.

²⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 107.

²⁴⁴ Marettianada, Vera, and Papat Patimah. "Faktor Diabetes Terhadap Terjadinya Disfungsi Ereksi." *Lentera : Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Keperawatan*, 5, no. 2 (2024): 72.

mempertahankan ereksi yang cukup untuk memulai atau menyelesaikan aktivitas seksual yang memuaskan.²⁴⁵

Impotensi dapat dikategorikan sebagai salah satu gangguan reproduksi pada pria, yang dapat berdampak negatif bagi keharmonisan rumah tangga. Impotensi tidak hanya memengaruhi kualitas hubungan fisik antara suami dan istri, akan tetapi juga dapat menyebabkan tekanan emosional, sirnanya kebahagiaan dan keintiman dalam hubungan mereka berdua. Sebagai konsekuensinya, hal itu dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya mengancam keutuhan dan kehangatan hubungan, sebab tidak tercapainya tujuan-tujuan mulia dari perkawinan.²⁴⁶

Menurut dokter Akbari Wahyudi Kusumah²⁴⁷, impotensi atau disfungsi ereksi terjadi ketika seorang pria tidak mampu mencapai atau mempertahankan ereksi yang memadai untuk melakukan hubungan seksual, meskipun sudah mendapat rangsangan seksual. Dalam kondisi ini, baik pria maupun wanita tidak dapat mencapai kepuasan seksual yang optimal. Hal ini berpotensi mengganggu keharmonisan, kebahagiaan, dan keindahan dalam hubungan suami istri.

Impotensi juga dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kondisinya. Pada tingkat kondisi yang ringan, pria masih dapat mengalami ereksi, tetapi tidak sepenuhnya optimal, atau ereksi tersebut hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Namun, pada tingkat kondisi yang parah, ereksi sama sekali tidak terjadi, meskipun sudah ada rangsangan seksual yang kuat.²⁴⁸

Faktor-Faktor Penyebab Impotensi

Ada dua faktor utama yang dapat menyebabkan impotensi, yaitu faktor fisik dan faktor psikologis, salah satu atau kombinasi dari keduanya, dapat memengaruhi ereksi penis.²⁴⁹ Kondisi fisik tertentu dapat menyebabkan stres psikologis, dan sebaliknya, tekanan psikologis juga dapat melemahkan kondisi fisik seseorang.

²⁴⁵ <https://ayosehat.kemkes.go.id/kaitan-antara-disfungsi-ereksi-dan-kesehatan-mental>. Diakses tanggal 17 Oktober 2024.

²⁴⁶ Mawardi. "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syiraziyy." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2019): 183.

²⁴⁷ <https://hellosehat.com/pria/impotensi/pengertian-impotensi/>. Diakses tanggal 13 Oktober 2024.

²⁴⁸ <https://hellosehat.com/pria/impotensi/pengertian-impotensi/>. Diakses tanggal 13 Oktober 2024.

²⁴⁹ <https://hellosehat.com/pria/impotensi/pengertian-impotensi/>. Diakses tanggal 13 Oktober 2024.

1. Faktor Fisik

Faktor fisik yang menyebabkan impotensi adalah penyakit yang memengaruhi fungsi saraf, aliran darah, dan stimulus atau rangsangan dari otak yang terlibat dalam respons ereksi.²⁵⁰ Beberapa kondisi medis atau penyakit yang sering menjadi penyebab disfungsi ereksi meliputi:²⁵¹

- a) Penyakit pada pembuluh darah: termasuk aterosklerosis (pengerasan pada arteri) tekanan darah tinggi, dan kadar kolesterol yang tinggi. 70% disfungsi ereksi berhubungan dengan penyakit pembuluh darah karena terjadi hambatan aliran darah ke organ yang dituju.
- b) Diabetes: diabetes dapat menyebabkan gangguan pada saraf dan pembuluh darah sehingga dapat menghambat proses ereksi. Pria dengan diabetes cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami disfungsi ereksi dibandingkan dengan pria yang sehat.
- c) Penyakit ginjal: penyakit ginjal dapat menyebabkan perubahan keseimbangan kadar zat dalam tubuh yang kemudian dapat memengaruhi hormon, sirkulasi, fungsi saraf, dan metabolisme.

2. Faktor Psikologis

Selain faktor fisik, faktor psikologis juga dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Beberapa faktor psikologis yang sering kali terkait dengan impotensi mencakup:

- a) Stres: Stres yang berkepanjangan, baik yang disebabkan oleh masalah pekerjaan, pribadi, keuangan, atau konflik dalam hubungan, dapat mengganggu respons seksual pria. Stres dapat memengaruhi kemampuan otak untuk mengirimkan sinyal yang diperlukan untuk memulai ereksi.²⁵²
- b) Depresi: Depresi dapat menyebabkan disfungsi ereksi, yaitu ketika seseorang mengalami depresi, maka ia memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami disfungsi ereksi, sebab depresi dapat menurunkan libido dan menyebabkan ketidakmampuan untuk merespons rangsangan seksual serta ada perasaan tidak tertarik untuk melakukan hubungan seksual.²⁵³

²⁵⁰ https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1803/hubungan-penyakit-kardiovaskular-dengan-disfungsi-ereksi. Diakses tanggal 17 Oktober 2024.

²⁵¹ https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1803/hubungan-penyakit-kardiovaskular-dengan-disfungsi-ereksi. Diakses tanggal 17 Oktober 2024.

²⁵² <https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/seks/stres-bisa-sebabkan-disfungsi-ereksi-mitos-atau-fakta?srsId=AfmBOoqrFgPW6udKVdPdsPGCZDWYOYbMxEYf4fXOnTm-S3ho7TDJz6YO>. Diakses tanggal 17 Oktober 2024,

²⁵³ <https://www.numan.com/erectile-dysfunction/causes/erectile-dysfunction-and-depression>. Diakses tanggal 17 Oktober 2024,

- c) Kecemasan: Kecemasan dan kepanikan merupakan salah satu penyebab umum terjadinya gangguan ereksi di samping depresi, terutama kecemasan terkait kinerja seksual, seorang pria yang merasa cemas dan panik selama aktivitas seksual, ia dapat mengalami kesulitan untuk mencapai ereksi.²⁵⁴

Jenis-Jenis Impotensi

Impotensi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama berdasarkan sifat dan durasinya, yaitu impotensi sementara dan impotensi permanen.²⁵⁵ Kedua jenis impotensi ini memiliki penyebab yang berbeda serta memerlukan proses pengobatan yang berbeda pula.

1. Impotensi Sementara

Impotensi sementara adalah kondisi di mana pria mengalami ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi dalam waktu tertentu, tetapi kondisi ini dapat diatasi dengan perawatan medis atau perubahan gaya hidup.²⁵⁶ Pada umumnya, impotensi sementara disebabkan oleh faktor psikologis, bukan penyakit serius. Sehingga, ketika kondisi psikologisnya membaik, seorang pria bisa kembali mendapatkan ereksi.²⁵⁷ Penyebab impotensi sementara bersifat sementara juga, seperti kelelahan, stres, atau penyakit ringan yang dapat disembuhkan. Impotensi sementara pada umumnya tidak disebabkan oleh penyakit fisik, melainkan aspek psikologis.

2. Impotensi Permanen

Impotensi permanen adalah kondisi ketika seorang pria tidak mampu melakukan hubungan seksual untuk jangka waktu yang sangat lama karena adanya gangguan fisik atau medis yang tidak dapat disembuhkan. Penyebab impotensi permanen berkaitan dengan penyakit kronis, kerusakan saraf, atau gangguan pada organ reproduksi.²⁵⁸

Dampak Impotensi terhadap Hubungan Pernikahan

Impotensi merupakan gangguan reproduksi yang memiliki dampak besar pada hubungan suami istri, baik secara emosional maupun psikologis. Ketidakmampuan untuk

²⁵⁴ <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/apakah-normal-jika-tidak-bisa-ereksi-saat-cemas>. Diakses tanggal 17 Oktober 2024.

²⁵⁵ <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/pengobatan-disfungsi-ereksi-karena-psikis>. Diakses tanggal 18 Oktober 2024.

²⁵⁶ <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/pria/impotensi-sementara/>. Diakses tanggal 18 Oktober 2024.

²⁵⁷ <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/pria/impotensi-sementara/>. Diakses tanggal 18 Oktober 2024.

²⁵⁸ <https://www.goodrx.com/conditions/erectile-dysfunction/is-there-a-cure-for-ed>. Diakses tanggal 18 Oktober 2024.

melakukan hubungan seksual dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi kedua belah pihak, yang berakibat pada sikap emosional, kecewa, dan pertengkaran dalam pernikahan. Bagi suami, impotensi dapat menjadi sumber ketidaknyamanan emosional dan penurunan kepercayaan diri.²⁵⁹ Suami akan merasa kurang perkasa atau tidak mampu memenuhi peran mereka sebagai suami, yang dapat menyebabkan stres dan depresi. Di sisi lain, istri merasa terabaikan atau tidak dihargai, sebab kebutuhan biologis dan emosionalnya tidak tersalurkan. Sehingga kondisi yang diakibatkan oleh impotensi tersebut dapat menyebabkan perpisahan atau pembatalan pernikahan. Sebab di antara tujuan utama pernikahan adalah menjaga kesucian bersama pasangan. Tujuan tersebut bisa hilang jika salah satu dari pasangan itu terkena penyakit tertentu yang menghalangi penyaluran syahwat yang halal. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءُ

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Sedangkan yang belum mampu, maka berpuasalah, sebab puasa itu bagai obat pengekang baginya.”²⁶⁰

Maka dari itu, istri berhak mengajukan fasakh sebagai solusi baginya, sebab tidak tercapainya tujuan utama pernikahan, di antaranya pemenuhan kebutuhan biologis dan kelangsungan keturunan.

Pengertian Fasakh

Kata “fasakh” berasal dari bahasa Arab *fasakha* (فَسَخَ) yang secara etimologis berarti membatalkan.²⁶¹ Sedangkan secara terminologis, fasakh adalah terlepasnya ikatan akad pernikahan.²⁶² Fasakh dalam pernikahan adalah terlepasnya ikatan pernikahan dan konsekuensinya dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat.²⁶³

²⁵⁹ <https://hellosehat.com/pria/impotensi/pengertian-impotensi/>. Diakses tanggal 13 Oktober 2024.

²⁶⁰ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami Ash-Shahih*, (Cet. I; Beirut: Dar Thauq Najah, 1422 H), no. 5066.

²⁶¹ Abu Al-Fadhal Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Cet. IV; Beirut, Dar Shadir, 2005), jld. 11, hlm. 180.

²⁶² Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nadzhair* (Cetakan Terakhir; Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba’ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladihi, 1959), hlm. 287.

²⁶³ Iman binti Salamah Al-Thuwairisy, *Faskh Al-Mar-ah An-Nikah Bi Al-'Uyub Al-Ma'nawiyah Masyru'iyatuh amsilatuh dhawabithuh* (Cet. I; Riyadh; Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah, 2020), hlm. 22.

Secara umum, fasakh berarti pembatalan akad yang telah sah. Dalam perspektif Islam, yang berkaitan dengan pernikahan, fasakh merupakan pembatalan akad pernikahan yang dilakukan melalui proses hukum berdasarkan alasan-alasan tertentu yang valid menurut syariat, dan fasakh mesti diputuskan oleh hakim yang berwenang.²⁶⁴

Fasakh berbeda dengan talak. Talak merupakan hak suami, sehingga suami berhak untuk menceraikan istri. Namun, fasakh merupakan hak suami dan istri.²⁶⁵ Artinya, fasakh dapat diajukan oleh istri dengan alasan-alasan yang benar menurut hukum. Dalam proses fasakh, hakim pengadilan agama berperan untuk menilai validitas alasan yang diajukan oleh istri atau suami, dan membuat keputusan yang adil berdasarkan bukti-bukti yang ada. Berdasarkan hal tersebut, fasakh dapat menjadi sarana bagi seorang perempuan untuk mendapatkan keadilan terkait pernikahan yang tidak lagi bisa berperan sebagaimana mestinya.

Fasakh juga berbeda dengan khuluk. Sebab, khuluk terealisasi dengan pihak perempuan mengembalikan mahar yang diterimanya, sedangkan fasakh tidak disyaratkan pengembalian mahar.²⁶⁶

Fasakh dalam Tinjauan Hukum Fikih

Pernikahan adalah ikatan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, emosional, dan spiritual antara pasangan suami istri. Oleh sebab itu, kedua belah pihak, baik suami maupun istri, memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam pernikahan. Sebagaimana suami menginginkan kepuasan dalam hubungan seksual dengan istrinya, maka istri juga berhak mendapatkan hal yang sama.²⁶⁷ Sehingga keduanya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an:

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

*Dan para wanita (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (baik).*²⁶⁸

²⁶⁴ Iman binti Salamah Al-Thuwairisy, *Faskh Al-Mar-ah An-Nikah Bi Al-'Uyub Al-Ma'nawiyah Masyru'iyatuh amsilatuh dhawabithuh* (Cet. I; Riyadh; Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah, 2020), hlm. 22.

²⁶⁵ Al-Thuwairisy, *Faskh Al-Mar-ah An-Nikah Bi Al-'Uyub Al-Ma'nawiyah*, hlm. 22.

²⁶⁶ Al-Thuwairisy, *Faskh Al-Mar-ah An-Nikah Bi Al-'Uyub Al-Ma'nawiyah*, hlm. 24.

²⁶⁷ <https://konsultasisyariah.com/5249-apakah-suami-wajib-memuaskan-isteri-dalam-berhubungan-badan.html>. Diakses tanggal 19 Oktober 2024.

²⁶⁸ QS. Al-Baqarah (2): 228.

Para ahli fikih menegaskan bahwa salah satu alasan yang sah untuk pembatalan pernikahan atau fasakh adalah adanya cacat fisik atau penyakit yang menghalangi pasangan untuk menjalankan hubungan suami istri, seperti impotensi pada suami dan *al-jabb* (terpotongnya penis).²⁶⁹ Ketidakmampuan suami untuk menjalankan fungsi seksualnya dianggap sebagai pengabaian dan penelantaran terhadap hak-hak istri. Dalam hal ini, istri berhak untuk mengajukan permohonan fasakh ke pengadilan agama. Bahkan empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali bersepakat bahwa istri dapat membatalkan perkawinan karena suami mengalami impotensi.²⁷⁰

Para Ahli fikih berdalil tentang bolehnya fasakh karena suami impoten dengan Al-Qur'an dan hadis. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu, boleh menahan istri dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik pula”.²⁷¹

Sisi pendalilan dari ayat di atas, yaitu Allah subhanahu wa taala memerintahkan untuk menahan istri dan hidup bersamanya dengan cara yang baik, atau menceraikannya dengan cara yang baik pula. Sedangkan meneruskan pernikahan bersama istri padahal ada hak istri yang tidak dilaksanakan, maka bukan termasuk menahan dan hidup bersama istri dengan cara yang baik. Maka dari itu, perpisahan antara suami dan istri wajib ada, baik dengan cara menceraikan atau dengan putusan hakim.²⁷²

Dalam hadis, Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* menyatakan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain”.²⁷³

²⁶⁹ Iman binti Salamah Al-Thuwairisy, *Faskh Al-Mar-ah An-Nikah Bi Al-'Uyub Al-Ma'nawiyah Masyru'iyatuh amtsilatuh dhawabithuh* (Cet. I; Riyadh; Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah, 2020), hlm. 49.

²⁷⁰ Al-Thuwairisy, *Faskh Al-Mar-ah An-Nikah Bi Al-'Uyub Al-Ma'nawiyah*, hlm. 49.

²⁷¹ QS. Al-Baqarah (2): 229.

²⁷² 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badai' Al-Shanai' fi Tartib Al-Syarai'*, (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 587.

²⁷³ Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'ala Al-Shahihain*, (Cet. I; Kairo: Dar al-Haramain, 1417 H), no. 2400. Beliau menilai sanadnya sahih berdasarkan syarat Muslim.

Sisi pendalilan dari hadis di atas bahwa Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* melarang membahayakan dan merugikan orang lain. Hadis ini umum, jadi mencakup semua jenis tindakan membahayakan dan merugikan orang lain, termasuk hak istri. Artinya istri dapat menghadapi mudarat karena kebutuhan biologisnya tidak dapat tersalurkan dengan cara yang halal.²⁷⁴

Para ahli fikih dari empat mazhab sepakat bahwa suami yang mengalami impotensi mesti diberikan waktu selama satu tahun.²⁷⁵ Suami dalam jangka waktu tersebut dapat berobat dan memastikan bahwa dirinya benar-benar tidak mampu melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Jika setelah diberikan waktu tersebut suami tetap tidak mampu menjalankan fungsi biologisnya, maka fasakh dapat diputuskan oleh hakim di pengadilan agama dengan kepastian bahwa penyakit tersebut memang bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan.

Fasakh dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di Indonesia, fasakh diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara di bidang hukum perkawinan, perceraian, perwakafan dan pewarisan.²⁷⁶ Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan-pertimbangan mengenai kemaslahatan amat diperhatikan, terutama mengenai permasalahan-permasalahan yang masuk kategori ijtihad. Dengan begitu, KHI berperan memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat muslim Indonesia.²⁷⁷

Pasal 116 KHI menyebutkan delapan alasan yang sah untuk pembatalan pernikahan, salah satunya adalah apabila salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang menyebabkan dirinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Ini sebagaimana disebutkan dalam poin e, Pasal 116 KHI, yaitu "salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri." Pasal ini secara umum menjelaskan bahwa pembatalan pernikahan dapat diajukan jika salah satu pihak memiliki cacat fisik atau penyakit yang menyebabkan dirinya tidak mampu menunaikan kewajibannya dalam pernikahan, termasuk kewajiban berhubungan suami istri.

²⁷⁴ 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badai' Al-Shanai' fi Tartib Al-Syarai'*, (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 587.

²⁷⁵ Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Kifayatul Muqtashid*, (Cet. IV; Kairo, Dar As-Salam, 1441 H), hlm. 546.

²⁷⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854/>. Diakses tanggal 20 Oktober 2024.

²⁷⁷ Gunawan, Edi. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016): 7.

Meskipun dalam pasal tersebut tidak secara spesifik merinci penyakit yang dapat dijadikan alasan fasakh, akan tetapi impotensi termasuk dalam kategori cacat fisik yang menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagai suami.

Impotensi atau ketidakmampuan suami untuk melakukan hubungan seksual dengan istri dapat dianggap sebagai bentuk cacat fisik yang menghalangi terwujudnya tujuan utama pernikahan, yaitu pemenuhan kepuasan batin dan melanjutkan keturunan.²⁷⁸ Oleh sebab itu, jika terbukti bahwa impotensi tersebut bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan, maka istri memiliki hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan melalui fasakh.

Relevansi antara Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sumber hukum nasional bagi umat Islam di Indonesia dan menjadi referensi utama bagi para hakim di Pengadilan Agama.²⁷⁹ Dalam penerapan putusan di pengadilan agama, fasakh ditetapkan sebagai bentuk pembatalan pernikahan pada alasan-alasan yang valid, sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 116.

Salah satu alasan yang sah untuk fasakh adalah cacat fisik atau penyakit yang menyebabkan pasangan tidak dapat menjalankan kewajiban pernikahan (KHI Pasal 116 huruf e), seperti impotensi pada suami. Pandangan ini sejalan dengan hukum fikih yang juga menetapkan bahwa fasakh dapat dilakukan jika salah satu pihak, baik suami atau istri, mengalami cacat fisik atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajibannya dalam pernikahan.

Dalam perkara impotensi, hukum fikih maupun hukum Indonesia selaras dan sepakat bahwa jika seorang suami tidak mampu menjalankan fungsi seksualnya, maka istri berhak mengajukan fasakh. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri dalam pernikahan, serta memastikan bahwa pernikahan tidak hanya sekadar ikatan hukum, akan tetapi juga memenuhi tujuan-tujuan biologis dan emosional yang diharapkan. Oleh sebab itu, fasakh karena impotensi dapat dijadikan alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang sering kali tidak bisa diselesaikan melalui jalur perceraian (talak). Maksudnya, bisa saja suami mungkin enggan untuk menjatuhkan talak meskipun dirinya tidak mampu menjalankan fungsi biologisnya.

²⁷⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Ighatsatul Lahfan min Mashoyid As-Syaithan* (Cet. II; Beirut, Dar Al-Ma'rifah, 1395 H), jld. 2, hlm. 85-86.

²⁷⁹ Gunawan, Edi. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016): 14.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat relevansi yang kuat antara hukum fikih dan hukum Indonesia terkait fasakh karena impotensi. Kedua sistem hukum tersebut merespons bahwa fasakh karena impotensi valid sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan. Ketika seorang suami tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam hal fungsi biologis atau reproduksi secara permanen, istri berhak mengajukan permohonan fasakh melalui pengadilan agama. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum Indonesia sejalan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri dan memastikan bahwa pernikahan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan utamanya, di antaranya pemenuhan kebutuhan biologis, emosional, dan reproduksi. Fasakh dapat menjadi solusi bagi istri yang merasa dirugikan dengan kondisi suaminya.

Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah merupakan konsep universal dalam hukum Islam. *Maqashid syariah* tersusun dengan dua kata bahasa Arab. Secara etimologis, kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *al-maqshad*, yang berarti *al-qashd* (maksud atau tujuan).²⁸⁰ Sementara *syariah* secara etimologis berarti sumber air yang dapat diambil tanpa menggunakan tali.²⁸¹ Secara terminologis, *syariah* adalah aturan-aturan yang Allah tetapkan secara terstruktur, yang mencakup semua keyakinan maupun amalan yang disyariatkan.²⁸² Aturan-aturan Allah mencakup perintah dan larangan yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.²⁸³

Adapun pengertian *maqashid syariah* secara istilah, para ulama mendefinisikan dengan berbagai definisi yang bervariasi. Di antaranya Ibnu 'Asyur, beliau mendefinisikan *maqashid syariah* adalah berbagai makna dan hikmah yang ditetapkan oleh Allah taala dalam seluruh atau sebagian besar pensyariatannya, sehingga tidak khusus pada hukum syariat tertentu saja.²⁸⁴ Dari definisi Ibnu Asyur ini, dapat dipahami bahwa syariat Islam memiliki tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan oleh Allah. Tujuan-tujuan tersebut terkandung dalam banyak jenis syariat yang

²⁸⁰ Abu al-Husain Ahmad ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Cet. I, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 2001), hlm. 859.

²⁸¹ Ibrahim Mustafa et al., *al-Mu'jam al-Wasith* (Cet. II; Istanbul: Al Maktabah Al Islamiyah, 1972), jld. 1, hlm. 479.

²⁸² Taqyyudin Ahmad Ibnu Taimiyah Al-Harrani, *Majmu'ah al-Fatawa*, (Cet. III; Al-Manshurah: Dar Al-Wafa, 2005), jld. 19, hlm. 165.

²⁸³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, (Cet. I; Riyadh, Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H), jld. 4, hlm. 337.

²⁸⁴ Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Literatur Qatar, Wizarah Al-Auqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah, 2004), jld. 3, hlm. 165.

Allah tetapkan. Melalui peninjauan secara saksama pada teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, para ulama memparkan tujuan-tujuan tersebut kemudian menamakannya sebagai *maqashid syariah*.²⁸⁵ Menurut 'Allal al-Fasi, *maqashid syariah* adalah berbagai tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang ada di balik setiap hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah.²⁸⁶ Muhammad al-Yubi berpendapat, *maqashid syariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang terdapat dalam setiap hukum yang Allah tetapkan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan hamba-hamba-Nya, baik dalam konteks umum maupun khusus.²⁸⁷ Secara garis besar, *maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan yang mengacu pada pencapaian kemaslahatan dan penghindaran kemudharatan.²⁸⁸ Jadi, secara sederhana, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang terkait dengan kemaslahatan manusia dalam melaksanakan berbagai hukum yang Allah syariatkan. Dari definisi-definisi di atas, dapat dikatakan bahwa syariat Islam memiliki tujuan-tujuan tertentu yang dikehendaki oleh Allah, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan, serta menghilangkan kemudharatan dan kezaliman dalam setiap aspek kehidupan manusia.

Pembagian *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah secara umum bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan. *Maqashid syariah* terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).²⁸⁹

Dharuriyyat adalah hal primer yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan mesti ada untuk kemaslahatan agama dan dunia.²⁹⁰ Jika hal ini tidak terpenuhi, maka dapat mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta seseorang. *Dharuriyyat* mencakup 5 aspek, yaitu: 1) *hifzh al-din* (penjagaan agama); 2) *hifzh al-nafs* (penjagaan jiwa); 3) *hifzh al-nasl* (penjagaan keturunan); 4) *hifzh al-mal* (penjagaan harta); 5) *hifzh al-'aql* (penjagaan akal). Kelima hal ini disebut juga *al-maqashid al-khamsah*, *al-dharuriyyat al-khams* atau *al-kulliyat al-khams*.

²⁸⁵ Fahmi, Muhammad Nurul, Muhammad Yassir, and Abdi Zulfantri. "Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia Perspektif *Maqashid Syariah*." *Al-Majaalis* 11, no. 2 (2024): 285.

²⁸⁶ 'Allal Al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Cet. V; Beirut, Dar al-Gharb al-Islami, 1993), hlm. 7.

²⁸⁷ Muhammad Sa'ad Al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa 'Aqalatuha bi al-Adillah al-Syar'iyah*, (Cet. I; Riyadh, Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 37.

²⁸⁸ Fahmi, Muhammad Nurul, Muhammad Yassir, and Abdi Zulfantri. "Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia Perspektif *Maqashid Syariah*." *Al-Majaalis* 11, no. 2 (2024): 285.

²⁸⁹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Cet. I; Kairo, Dar Ibni Affan, 1997), jld. 2, hlm. 17.

²⁹⁰ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, jld. 2, hlm. 17-18.

Hifzh al-din adalah menjaga agar agama tetap dijalankan dan dipraktikkan sesuai dengan ajaran yang benar.²⁹¹ *Hifzh al-nafs* adalah menjaga keselamatan jiwa manusia dari bahaya, kezaliman, dan kematian dengan alasan yang tidak benar.²⁹² *Hifzh al-nasl*, yaitu menjaga kelangsungan dan kelanggengan keturunan manusia melalui pernikahan yang sah dan menjaga keutuhan keluarga dari zina dan ketidakjelasan nasab²⁹³. *Hifzh al-mal* adalah menjaga harta benda dari berbagai bentuk tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, pemerasan, dan lainnya, serta mengelola harta dengan bijak dan tidak menghambur-hamburkannya.²⁹⁴ *Hifzh al-'aql* adalah menjaga akal dari segala hal yang dapat merusak dan menghilangkan fungsinya, seperti larangan mengonsumsi minuman keras dan narkoba.²⁹⁵

Hajiyyat adalah hal sekunder yang dibutuhkan untuk mendukung hal primer. Meskipun tidak bersifat mendesak, jika tidak terpenuhi, *hajiyyat* dapat menyebabkan kesulitan, kesusahan, dan ketidaknyamanan. Misalnya, keringanan untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau bepergian jauh, kebolehan menikmati berbagai hal yang halal, serta pelaksanaan akad *qiradh*, *musaqah*, dan *ba'i salam*. Semua ini bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan berbagai kesulitan manusia.²⁹⁶

Tahsiniyyat adalah hal tersier yang berfungsi untuk memperbaiki, memperindah dan menyempurnakan kehidupan, yaitu hal yang berkaitan dengan etika, adab, akhlak, moralitas, dan kesopanan.²⁹⁷ Ketiadaan *tahsiniyyat* tidak mengancam keselamatan manusia dan tidak pula menghilangkan kesulitan, tetapi dapat menurunkan kualitas kehidupan yang ideal.²⁹⁸

Pembagian *maqashid syariah* ini menjadi acuan level atau tingkatan kemaslahatan bagi manusia. Para ulama menjadikan *al-maqashid al-khamsah* sebagai acuan dalam menetapkan hukum atas suatu perkara tertentu. Sebab, setiap perkara umum perlu memperhatikan keselarasannya dengan *al-maqashid al-khamsah*, termasuk fasakh karena suami impoten.

Fasakh karena Suami Impoten dalam Tinjauan *Maqashid Syariah*

²⁹¹ Muhammad Sa'ad Al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa 'Aqalatuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, (Cet. I; Riyadh, Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 194.

²⁹² Al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, hlm. 211.

²⁹³ Muhammad Sa'ad Al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa 'Aqalatuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, (Cet. I; Riyadh, Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 252.

²⁹⁴ Al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, hlm. 287.

²⁹⁵ Al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, hlm. 235.

²⁹⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Cet. I; Kairo, Dar Ibn Affan, 1997), jld. 2, hlm. 21-22.

²⁹⁷ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, jld. 2, hlm. 22-23.

²⁹⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, jld. 2, hlm. 22-23.

Maqashid syariah berperan penting dalam menimbang dan menilai tujuan dan hikmah dari hukum fasakh karena suami tidak mampu berhubungan intim, terutama *al-maqashid al-khamsah*. Fasakh dalam kasus impotensi bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak-hak istri, menjaga kesejahteraan perempuan, serta menghilangkan kemudharatan yang timbul dari pernikahan yang tidak berfungsi secara normal. Impotensi suami dapat dianggap sebagai salah satu cacat fisik yang menghalangi tercapainya tujuan utama pernikahan, di antaranya pemenuhan kebutuhan biologis dan keberlanjutan keturunan. Oleh sebab itu, pembatalan pernikahan atau fasakh dalam kasus ini, tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

1. *Hifzh al-Din* (Penjagaan Agama)

Menikah adalah salah satu bentuk ibadah, sebab menikah adalah sunnah para nabi dan rasul, bahkan dengan menikah, seseorang telah memperoleh separuh agamanya.²⁹⁹ Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Ketika seorang hamba menikah, berarti ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya.”³⁰⁰

Fasakh suami impoten bertujuan menjaga keutuhan ibadah pernikahan sesuai ajaran Islam. Ketika suami mengalami impotensi permanen, nilai pernikahan sebagai ibadah dan penyempurna agama menjadi jatuh, pudar, bahkan hilang. Sebab ada hak istri yang tidak terpenuhi, yaitu kepuasan batinnya. Padahal hubungan seksual dapat bernilai sedekah, ibadah dan ketaatan. Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي

حَرَامٍ أَكَّانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزُرٌّ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.

“Dan hubungan intim di antara kalian adalah (bernilai) sedekah.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana bisa mendatangi istri dengan syahwat (disetubuhi) bisa bernilai pahala?” Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Bagaimana pendapatmu jika ada yang meletakkan (menyalurkan) syahwat tersebut

²⁹⁹ Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-Aini, *Al Binayah fi Syarah al Hidayah* Cet II; Beirut, Dar al-Fikr, 1990), jld 4, hlm. 471-472.

³⁰⁰ Muhammad Nasir al-Din Al-Albani, *Shahih Al-Tarhib wa Al-Tarhib* (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2000), no. 1916. Al-Albani menilai hadis ini: *hasan lighairihi*.

pada yang haram (berzina) bukankah bernilai dosa? Demikian pula, jika ia meletakkan (menyalurkan) syahwat tersebut pada yang halal, maka mendatangkan pahala.”³⁰¹

Oleh sebab itu, dalam kondisi suami impoten, fasakh menjadi alternatif solusi agar istri dapat menjaga agamanya dengan baik dan mendapatkan kesempatan untuk menjalani pernikahan yang lebih harmonis bersama laki-laki yang lain.

2. *Hifzh al-Nafs* (Penjagaan Jiwa)

Ketidakkampuan suami untuk memenuhi kebutuhan biologis istri secara permanen dapat mengakibatkan penderitaan fisik dan emosional bagi istri. Seorang istri yang tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya akan mengalami stres, ketidakbahagiaan, dan depresi, sebab nafsunya tertahan dan ia tidak bisa menyalurkannya dengan cara yang halal bersama pasangannya.³⁰² Lebih-lebih lagi dengan kurangnya pembicaraan yang terbuka antara suami dan istri tentang perasaan, kebutuhan, dan harapan, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan dalam hubungan.³⁰³ Dalam kondisi ini, fasakh adalah jalan keluar bagi istri untuk terbebas dari beban jiwa tersebut dan menjalani kehidupan yang lebih bahagia, nyaman, dan tentram. Dengan keputusan fasakh dari hakim, berarti telah mewujudkan kesejahteraan jiwa manusia dan menjaga serta melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak dan menimbulkan mudarat bagi jiwa.

3. *Hifzh al-Nasl* (Penjagaan Keturunan)

Salah satu tujuan utama dalam pernikahan adalah melahirkan keturunan dan menjaga keberlanjutan umat manusia.³⁰⁴ Ketidakkampuan suami untuk melakukan hubungan seksual karena ia mengalami impotensi permanen, dapat menghalangi tercapainya tujuan ini. Pernikahan yang tidak menghasilkan keturunan merupakan pernikahan yang tidak mencapai tujuan utama disyariatkannya pernikahan. Oleh sebab itu, fasakh menjadi penyelesaian masalah bagi istri agar bisa mendapatkan pasangan baru yang mampu memenuhi kebutuhan biologis sekaligus reproduksi, dalam arti dapat meneruskan keturunan, sehingga keturunan tetap ada dan terjaga sesuai dengan tujuan syariat.

³⁰¹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Cet. II; Riyadh: Darussalam, 1421 H), no. 1006.

³⁰² <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/dampak-menahan-nafsu-seks/>. Diakses tanggal 21 Oktober 2024.

³⁰³ Ashari, Winning Son, Abdul Rahman Ramadhan, dan Arif Husnul Khuluq. “Pola Komunikasi Pasangan dalam Membangun Keharmonisan Keluarga: (Studi Kasus Pada Aktivistis Mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember).” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 171–172.

³⁰⁴ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Cet. I; Kairo, Dar Ibni Affan, 1997), jld. 3, hlm. ۱۳۹.

4. *Hifzh al-Mal* (Penjagaan Harta)

Ketidakkampuan suami untuk memenuhi kewajiban biologis juga dapat berdampak pada keuangan keluarga. Ketidakkampuan suami untuk memberikan kepuasan pada istrinya menyebabkan stres, kurang percaya diri dan kurangnya fokus dalam bekerja, sehingga ia bisa tidak optimal dalam memberikan nafkah kepada istri.³⁰⁵ Proses pengobatan suami yang lama juga memerlukan biaya tambahan, yang memperparah kondisi finansial keluarga. Istri juga kemungkinan besar mesti bekerja dan menanggung beban keuangan bahkan memberikan uang untuk suami, yang pada akhirnya jika istri tidak sabar, maka hal itu dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga, karena kurangnya nafkah yang diberikan suami. Fasakh dalam kondisi ini membantu menjaga dan melindungi hak nafkah istri. Dengan adanya fasakh tersebut, istri dapat terhindar dari potensi kerugian finansial yang disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam pernikahan.

5. *Hifzh al-'Aql* (Penjagaan Akal)

Istri merasa terabaikan karena suaminya tidak dapat melayaninya secara seksual. Perasaan tersebut berpengaruh pada akal sehat, pikiran, dan mentalnya. Jika istri terus-menerus berada dalam kondisi yang tidak mesra tersebut karena suami tidak mampu menjalankan fungsi seksualnya, hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti banyak pikiran, stres, marah tanpa sebab yang jelas, dan bahkan depresi.³⁰⁶ Dengan adanya fasakh, istri dapat melanjutkan hidupnya tanpa beban pikiran yang terlalu berat. Fasakh berfungsi menjaga dan melindungi akal atau kesehatan mental istri, sehingga ia dapat berpikir jernih dan menjalani hidup lebih produktif.

D. KESIMPULAN

Fasakh karena impotensi suami, yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), selaras dengan konsep *maqashid syariah*, terutama *al-maqashid al-khamsah*, yaitu: 1) *hifzh al-din*, untuk menjaga nilai pernikahan sebagai setengah agama tetap utuh dan terjaga; 2) *hifzh al-nafs*, agar jiwa dan fisik istri terhindar dari kesengsaraan; 3) *hifzh al-nasl*, agar istri bersama suami yang lain dapat melanjutkan keturunan; 4) *hifzh al-mal*, untuk memastikan istri memperoleh hak nafkah secara optimal; 5) *hifzh al-'aql*, agar istri tetap mampu berpikir jernih

³⁰⁵ <https://hellosehat.com/pria/impotensi/pengertian-impotensi/>. Diakses tanggal 13 Oktober 2024.

³⁰⁶ <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/dampak-menahan-nafsu-seks/>. Diakses tanggal 21 Oktober 2024.

dan sehat secara mental. Selain itu, terdapat relevansi yang kuat antara hukum fikih dan hukum Indonesia dalam KHI terkait fasakh karena impotensi. Kedua sistem hukum tersebut menegaskan bahwa fasakh karena impotensi merupakan alasan valid untuk membatalkan pernikahan. Oleh sebab itu, fasakh menjadi alternatif solusi bagi istri yang merasa terganggu dan tidak nyaman dengan kondisi suaminya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Afandi, Luski. *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Dalam Pasal 116 Huruf E Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi. Pamekasan: IAIN Madura, 2023.

Al-Aini, Abu Muhammad Mahmud Bin Ahmad. *Al Binayah fi Syarah al Hidayah*. Cet. II. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, Abdul Karim Bin Shunaitan al-Amri, Abdullah Bin Fahd asy-Syarif, and Faihan Bin Syali al-Muthairi. *Al-Fiqh Al-Muyassar Fi Dhau' al-Kitab wa as-Sunnah*. Cet. I. Kairo: Dar al-Salaf al-Salih, 2018.

Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din. *Shahih Al-Targhib wa Al-Tarhib*. Cet. I. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2000.

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail. *Al-Jami Ash-Shahih*. Cet. I. Beirut: Dar Thauq Najah, 1422 H.

Al-Fasi, 'Allal. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Cet. V. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993.

Al-Hafid, Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Kifayatul Muqtashid*. Cet. IV. Kairo: Dar As-Salam, 1441 H.

Al-Hakim, Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah. *Al-Mustadrak 'ala Al-Shahihain*. Cet. I. Kairo: Dar al-Haramain, 1417 H.

Al-Harrani, Taqyyudin Ahmad Ibnu Taimiyah. *Majmu'ah al-Fatawa*. Cet. III. Al-Manshurah: Dar Al-Wafa, 2005.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Ighatsatul Lahfan min Mashoyid As-Syaithan*. Cet. II. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1395 H.

Al-Kasani, 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud. *Badai' Al-Shanai' fi Tartib Al-Syarai'*. Cet. II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Cet. II. Riyadh: Darussalam, 1421 H.

Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *al-Asybah wa an-Nadzhair*. Cetakan Terakhir. Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladihi, 1959.

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. *al-Muwafaqat*. Cet. I. Kairo: Dar Ibni Affan, 1997.

Al-Thuwairisy, Iman binti Salamah. *Faskh Al-Mar-ah An-Nikah Bi Al-'Uyub Al-Ma'nawiyah Masyru'iyatuh amsilatuh dhawabithuh*. Cet. I. Riyadh: Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah, 2020.

Al-Yubi, Muhammad Sa'ad. *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa 'Aqalatuha bi al-Adillah al-Syar'iyah*. Cet. I. Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998.

Ashari, Winning Son, Abdul Rahman Ramadhan, and Arif Husnul Khuluq. "Pola Komunikasi Pasangan dalam Membangun Keharmonisan Keluarga: (Studi Kasus Pada Aktivis Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember)." *Al-USariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, No. 2, 2024.

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2017.

Azis, Muhammad, and Abd. Rahman Qayyum. "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam al-Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*. Vol. 3, No. 1, 2022, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24093>.

Baits, Ammi Nur. "Suami Wajib Memuaskan Isteri ketika Berhubungan Intim." Diakses 19 Oktober 2024. <https://konsultasisyariah.com/5249-apakah-suami-wajib-memuaskan-isteri-dalam-berhubungan-badan.html>.

Fahmi, Muhammad Nurul, Muhammad Yassir, and Abdi Zulfantri. "Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Majaalis*. Vol. 11, No. 2, 2024, <https://doi.org/10.37397/amj.v11i2.572>.

Fuadah, Nadia Nurotul. "Pengobatan untuk disfungsi ereksi karena tekanan psikologis." Diakses 18 Oktober 2024. <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/pengobatan-disfungsi-ereksi-karena-psikis>.

Gunawan, Edi. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. 8, No. 1, 2016, <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021.

Hanif, Muhammad. "Impotensi Sementara: Ketahui Penyebab dan Cara Mengatasinya." Diakses 18 Oktober 2024. <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/pria/impotensi-sementara/>.

Hanjaya Suwandi, Benedictus. "Hubungan Penyakit Kardiovaskular dengan Disfungsi Ereksi." Diakses 17 Oktober 2024. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1803/hubungan-penyakit-kardiovaskular-dengan-disfungsi-ereksi.

Hidayat, Icep Maulana Mansur, Mustopa Kamal, and Ahmad Nabil Atoillah. "Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Madzhab." *Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam*. Vol. 13, No. 2, 2018.

Husna, Muhammad Syafiul. "Pembatalan Pernikahan Karena Suami Memiliki Penyakit Gangguan Mental Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/Pa.Bgr)," *Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember*, 2023.

Ibn Faris, Abu al-Husain Ahmad. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Cet. I. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 2001.

Ibnu 'Asyur, Muhammad Thahir. *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Literatur Qatar: Wizarah Al-Auqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah, 2004.
Ibnu Manzhur, Abu Al-Fadhal. *Lisan al-Arab*. Cet. IV. Beirut: Dar Shadir, 2005.

Kusumah, Akbari Wahyudi. "Impotensi (Disfungsi Ereksi)." Diakses 13 Oktober 2024. <https://helohehat.com/pria/impotensi/pengertian-impotensi/>.

Marettianada, Vera, and Papat Patimah. "Faktor Diabetes Terhadap Terjadinya Disfungsi Ereksi." *Lentera : Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Keperawatan*. Vol. 5, No. 2, 2024, <https://doi.org/10.37150/jl.v5i2.2532>.

Mawardi. "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syirazy." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. 18, no. 2, 2019, <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.7077>.

Putri, Seruni Mentari. "Stres Bisa Sebabkan Disfungsi Ereksi, Mitos atau Fakta?" Diakses 17 Oktober 2024. <https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/seks/stres-bisa-sebabkan-disfungsi-ereksi-mitos-atau-fakta?srsltid=AfmBOoqrFgPW6udKVdPdsPGCZDWYOYbMxEYf4fXOnTm-S3ho7TDJz6YO>.

Mustafa, Ibrahim, Hamid Abdul Qadir, Ahmad Hasan Al-Zayyat, and Muhammad Ali Al-Najjar. *al-Mu'jam al-Wasith*. Cet. II. Istanbul: Al Maktabah Al Islamiyah, 1972.

Mustakim, Ahmad, Hafidhul Umami, and Abdul Mujib Ridwan. "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Prespektif Imam Al-Nawawi Dan Ibnu Hazm." *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 6 No. 2, 2023.

N, Rico. “Apakah normal jika tidak bisa ereksi saat cemas?” Diakses 17 Oktober 2024. <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/apakah-normal-jika-tidak-bisa-ereksi-saat-cemas>.

Ningsi, Winda Fatma, Sumper Mulia Harahap, and Hasiah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat Dalam Hubungan Seksual.” *Jurnal El-Thawalib*. Vol. 1, No. 2, 2020.

Parikesit, Dyandra. “Kaitan Antara Disfungsi Ereksi dan Kesehatan Mental.” Kaitan Antara Disfungsi Ereksi dan Kesehatan Mental. Diakses 17 Oktober 2024. <https://ayosehat.kemkes.go.id/kaitan-antara-disfungsi-ereksi-dan-kesehatan-mental>.

Prasasti, Anugrah, and Deni Irawan. “Talakh Disebabkan Temperamen (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember No. 5946/Pdt.G/2022/PA.Jr Perspektif Maqashid Al-Syari’ah).” *Rayah Al-Islam*. Vol. 7, No. 2, 2023.

Puji, Aprinda. “Ini Dampaknya Jika Anda Terlalu Lama Menahan Hasrat Seksual.” Diakses 21 Oktober 2024. <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/dampak-menahan-nafsu-seks/>.

Sheriff, Ashton. “Erectile dysfunction and depression: speaking the unspeakable.” Diakses 17 Oktober 2024. <https://www.numan.com/erectile-dysfunction/causes/erectile-dysfunction-and-depression>.

Susetyo, Heru. “Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam.” Diakses 20 Oktober 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854/>.

Vergnaud, Sophie. “Is There a Cure for Erectile Dysfunction? 8 Curable Causes and Common Treatments.” Diakses 18 Oktober 2024. <https://www.goodrx.com/conditions/erectile-dysfunction/is-there-a-cure-for-ed>.